

Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Perlindungan Perempuan dalam Proses
Perceraian; Studi Kasus Dr. Letty

Nurul Azizah Fitriani
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
Noerul.az1z4h@gmail.com

Abstract

This study was conducted in relation to the provisions of protection by the state for women who are going through the divorce process, who often face risks that can threaten the safety of their lives. This study was conducted using a qualitative-library approach, to analyze the provisions of state law on the protection of women during the divorce process and protection efforts in the perspective of Islamic law and positive law. The results of this study indicate that legal protection for women has been regulated in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The government's efforts in dealing with Domestic Violence are formulating policies to eliminate domestic violence, providing information, communication and education as well as conducting socialization on domestic violence, providing gender-sensitive education and training.

Keyword:

Protection of women, Divorce,
Islamic law, positive law

Abstrak

Studi ini dilakukan terkait ketentuan perlindungan oleh negara terhadap wanita yang sedang menjalani proses perceraian, yang tidak jarang mendapat risiko yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-kepustakaan, untuk menganalisis tentang ketentuan hukum Negara terhadap perlindungan perempuan selama proses perceraian dan upaya perlindungan dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun upaya pemerintah dalam menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah merumuskan kebijakan penghapusan KDRT, menyelenggarakan informasi, komunikasi dan edukasi serta menyelenggarakan sosialisasi tentang KDRT, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender.

Kata Kunci:

Perlindungan perempuan,
Perceraian, hukum Islam, hukum
positif

Pendahuluan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah Swt dalam surat ar-Ruum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Seringkali pernikahan harus kandas di pertengahan jalan. Hal ini dikarenakan adanya konflik yang sudah sering terjadi yaitu tindak kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya bersamaan dengan tindakan kejahatan lainnya. Namun yang menjadi hal menarik pada saat ini yaitu fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan.

Dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) pasal 31 telah dijelaskan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Menurut Yahya Harahap pasal 31 ayat (1) merupakan *spirit of the age* (tuntutan semangat

zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk mendudukkan suasana yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dalam jurnal Widyastuti (2009, p. 400) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mencakup segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.

Saat ini sering terjadi bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pihak suami terhadap istri, bahkan tak jarang istri dibunuh dalam masalah rumah tangga. Masalah kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau nasional, tetapi sudah merupakan masalah global.

Seiring perubahan nilai-nilai sosial dan banyaknya perempuan yang sadar akan hak-

hak dan kewajibannya, maka perempuan sebagai istri tidak tinggal diam dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, maka pihak perempuan akan menggunakan haknya dengan mengajukan gugat cerai (*khulu'*) ke pengadilan. Kondisi ini jelas berbeda dengan masa beberapa tahun yang lalu, di mana pihak istri akan memilih tinggal diam untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Dalam buku yang berjudul *Garis-garis Besar Fiqh* (Syarifuddin, 2003, p. 125) menyebutkan bahwa *Khulu'* merupakan putusannya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusannya perkawinan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusannya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi yang diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Dalam kasus ini, perceraian yang dimaksud yaitu perceraian gugat cerai yang diakibatkan karena adanya KDRT yang dilakukan oleh suami. Sehingga sang istri merasa tidak nyaman berada dalam hubungan ikatan pernikahan.

Salah satu contoh kasus KDRT yang ada di Indonesia ialah kasus pembunuhan dr. Letty akibat KDRT yang dilakukan oleh suaminya.

Dilansir dalam artikel *Beritahati.com, Jakarta* adalah dr. Letty (35) tewas di tempat kerjanya di Klinik Azzahra Jalan Dewi Sartika, Jakarta

Timur, pada Kamis petang (9/11/2017) setelah diberondong enam kali tembakan oleh suaminya. Hal ini diduga adanya permasalahan keluarga. Sebabnya, memasuki tahun kelima pernikahan mereka, Dilansir dalam artikel *Kompas.com* dari penjelasan narasumber Gulfan Afero, sebagai berikut: salah satu alasan yang mendorong almarhumah melakukan gugatan cerai adalah setelah dipukul oleh suaminya dan sekujur tubuhnya lebam. Almarhumah telah melaporkan kasus pemukulan tersebut ke kepolisian setempat dan telah dilakukan visum.

Dalam artikel *Kompas.com* juga menjelaskan bahwa laporan dr. Letty soal KDRT ini kemudian dicabut oleh Letty tanpa alasan yang cukup jelas. Kepada keluarganya ia mengaku hanya menginginkan cerai, tanpa harus melanjutkan proses hukum kepada Helmi. Tak hanya itu, Letty juga disebut tidak tahan dengan dugaan pemerkosaan yang dilakukan suaminya terhadap salah satu karyawan sebuah klinik kecantikan di mana Helmi pernah bekerja. Kasus tersebut tidak dilaporkan ke polisi, tetapi Helmi dipecat dari klinik yang berada di Jakarta Timur tersebut.

Dilansir dalam artikel *detiknews.com* juga dijelaskan bahwa Helmi pernah menyeret istrinya (dr. Letty) dari luar ke dalam rumah.

Selain itu, dalam artikel ini juga menjelaskan bahwa dr. Letty sering kabur dari suaminya karena sering mendapatkan

tindakan KDRT. Sementara itu, dari pihak keluarga juga menyebut bahwa Helmi sering mengajukan beberapa ancaman pembunuhan kepada dr. Letty dan keluarga setelah digugat cerai oleh dr. Letty.

Artikel *Banjarmasinpost.co.id* menjelaskan bahwa Helmi nekat membunuh dr. Letty dikarenakan tidak mau digugat cerai. Hal ini dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur mengatakan, “*diduga pelaku menembak istrinya karena tak mau dicerai*” (Kamis, 9/11/2017).

Hal ini dilansir dari *tirto.id* Helmi dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Perempuan sering kali dinomorduakan oleh masyarakat terutama oleh kaum laki-laki. Kesewenang-wenangan laki-laki tidak jarang terjadi karena mereka merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Sejak munculnya kejadian kekerasan terhadap perempuan yang sedang melakukan gugat cerai, maka muncul wacana pentingnya perlindungan perempuan dalam menghadapi gugat cerai. Penelitian ini fokus terhadap faktor-faktor yang mengharuskan perempuan dalam masa gugat cerai harus dilindungi.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka kajian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas ketentuan perlindungan hukum bagi perempuan dalam masa perceraian dan upaya-upaya hukum yang dapat diambil dalam

perspektif hukum Islam dan Positif.

Perlindungan Perempuan

Masalah perempuan sepertinya tak pernah selesai untuk dibahas bahkan mempunyai daya tarik tersendiri untuk diperbincangkan, meskipun sudah banyak sekali penelitian yang dikerjakan, buku yang diterbitkan dan artikel-artikel yang ditulis, namun masih banyak kasus-kasus yang mengancam keselamatan perempuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perempuan ialah lawan dari laki-laki. Artinya, perempuan adalah manusia atau orang yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Sedangkan perlindungan yaitu proses, cara, perbuatan melindungi (KBBI, 2008, p.873).

Sedangkan, perlindungan menurut ketentuan pasal 1 ayat 4 undang-undang Nomor 23 tahun 2004 ialah segala upaya menurut aturan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan ketetapan pengadilan.

Perlindungan hukum sendiri dibedakan dalam dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu hukum yang dititikberatkan pada upaya pencegahan sedangkan

perlindungan hukum represif ialah dititikberatkan pada upaya penyelesaian. (Ismiati, 2010, p.12).

Dalam Al-Qur'an surah an-Nahl ayat 72 disebutkan, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan menginginkan nikmat Allah?" (Taskhah Depag, 1997, p.412).

Perlindungan perempuan sebenarnya ditujukan untuk mengurangi kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang mengakibatkan para perempuan mengalami trauma psikis maupun psikologi hingga kematian. Serta, mengurangi angka perceraian akibat KDRT (Arifin, 2016, p. 115).

Jadi, perlindungan perempuan adalah upaya untuk melindungi seseorang (Perempuan) dari tindak kekerasan maupun dari tindak bahaya yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku yang bersifat sementara maupun putusan.

Telah banyak wacana yang membahas mengenai tema perlindungan perempuan, hingga sampai saat ini belum ada hukum yang konkrit dalam mengatur perlindungan perempuan yang signifikan. Selama ini, yang menjadi acuan adalah undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah

tangga yaitu pada undang-undang No. 23 tahun 2004. Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 telah dijelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Makna ini merupakan pengakuan dari Undang-undang Dasar 1945, pasal 29 A. Jadi, hak hidup mempertahankan hidup dan kehidupan merupakan hak yang paling esensial pada setiap orang. Menurut ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada uraian II yang berjudul Piagam Hak Asasi Manusia, bagian pembukaan, alinea 6, disebutkan bahwa :

“Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga Negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa” (Ismiati, 2010, p. 2).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam bahasa Inggris kekerasan diistilahkan dengan *violence*. Secara etimologi, *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi, *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik

maupun non fisik (Gultom, 2012, p. 14).

Menurut Widyastuti dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Artinya, kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk kekerasan yang menimbulkan kesakitan atau kesengsaraan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya (Widyastuti, 2009, p. 400).

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat mencakup segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.

Dalam Islam, aspek hukum pidana materiil tentu menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syari'at yang telah ditetapkan (digariskan) sebagai suatu tindak pidana (Arifin, 2016, p. 116).

Arti dari Hukum Materiil yaitu hukum yang mengatur isi dari pada hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat. Hubungan-

hubungan hukum dalam lapangan perdata diatur oleh hukum perdata, dan hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum publik diatur oleh hukum publik.

Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Apalagi jika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka. Hal ini jelas masuk dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri (Arifin, 2016, p. 116).

Secara terminologis, istilah Fikih Jinayah atau hukum pidana Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum syarak yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta (Arifin, 2016, p. 116).

Al Qur'an surah al Baqarah ayat 228, menjelaskan, "dan para istri memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf" (Taskhah Depag, 1997, p. 55).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan baik itu secara fisik, seksual atau psikologis yang menimbulkan kecemasan serta kesakitan.

Hal ini, perempuan memerlukan perlindungan baik secara mental maupun fisik. KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian

KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri dan anak. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri dan anak.

Mengapa demikian? karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Anak dan perempuan mempunyai resiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara Psikologis, sosial maupun fisik (Gultom, 2012, p. 15).

Dalam jurnal Manumpahi mengutip bahwa timbulnya tindakan KDRT di antaranya adalah (Manumpahi, 2016, p. 5) :

1. Komunikasi

Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor terpenting dalam menentukan keharmonisan suatu rumah tangga. Dengan adanya komunikasi akan tercipta hubungan yang lebih terbuka di antara anggota keluarga dalam menyampaikan keluhan, uneg- uneg, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah keluarga.

2. Penyelewengan

Hadirnya pihak ketiga dalam hubungan suami istri merupakan masalah besar yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Tak jarang hal tersebut menimbulkan perceraian ataupun menimbulkan suatu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. Citra Diri yang Rendah dan Frustasi

Faktor ini biasanya muncul jika sang suami sedang merasa putus asa dengan masalah dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan, di sisi lain sang istri terus menekan sang suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

4. Perubahan Status Social

Faktor penyebab timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada keluarga masyarakat perkotaan dengan tingkat kehidupan ekonomi menengah ke atas adalah masalah gaya hidup dengan gengsi yang tinggi pada keluarga tersebut.

5. Kekerasan sebagai sumber penyelesaian masalah

Budaya kekerasan dalam rumah-tangga berkaitan erat dengan masalah kekerasan yang pernah dialami dari sejak lahir sudah berada pada lingkungan yang keras dan terus dididik dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan unsur kekerasan maka saat ia berkeluarga akan menggunakan kekerasan sebagai sarana yang paling tepat dan cepat untuk menyelesaikan suatu masalah.

Menurut Gultom dalam buku yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* menyebutkan bahwa bentuk-bentuk KDRT ialah (Gultom, 2012, p. 16-17) :

1. *Phisikal Abuse* (kekerasan fisik)

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan (vide pasal 6 UUPKDRT).

Adapun bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, di suruh *push up*, lari, disuruh jalan dengan lutut.

2. *Emotional abuse* (kekerasan emosional/psikis)

Merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Adapun tindakan kekerasan psikis berat pada seseorang (vide pasal 7 UUPKDRT).

Kekerasan psikis seperti: tidak memperdulikan, mendiskriminasi, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak.

3. *Sexsual abuse* (kekerasan seksual)

Antara lain meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (vide pasal 8 UUPKDRT).

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktifitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

4. Penelantaran rumah tangga

Yaitu seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut (vide pasal 9 ayat (1) UUPKDRT).

Yang termasuk penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi

dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada kendali orang tersebut.

Perlindungan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Salah satu nilai Islam yang tertinggi ialah keadilan. Hal ini disebabkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam menebarkan ketentraman, meratakan keamanan, memperkuat hubungan-hubungan antara individu dengan individu lain, memperkokoh kepercayaan antara penguasa dan rakyat, menumbuhkan kekayaan, menambahkan kesejahteraan dan meneguhkan tradisi, sehingga tradisi itu tidak mengalami kerusakan atau kekacauan, dan penguasa ataupun rakyat dapat menjalankan tujuannya didalam bekerja, berproduksi dan berkhidmat kepada negara, tanpa menghadapi rintangan yang dapat menghentikan kegiatannya atau menghalanginya untuk bangkit (Sabiq, 1987, p. 7).

Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nur ayat 32:

“Dan kawinkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut kawin. Jika mereka miskin, maka nanti Allah

berikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha tahu”.

Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Dalam hal ini telah digariskan berbagai kejahatan yang dikategorikan dalam tindak pidana diantaranya ialah pencurian, penganiayaan, makar, pembunuhan dan kekerasan seksual (pemerksaan).

Ketimpangan relasi dalam rumah tangga sangat potensial untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pada kenyataannya memang sulit dinafikan, bila terjadi pertikaian antara suami istri yang muaranya berasal akibat kekerasan fisik maupun psikis. Tentang hal ini sebenarnya Islam telah memerintahkan kepada para suami untuk membangun relasi dengan istrinya secara baik-baik (ma'ruf).

Sebelum datangnya Islam, perempuan dibelahan bumi arab dan yang lainnya tidak dapat meraih hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Bahkan mereka selalu tersingkirkan, tidak ada satupun yang dapat menjaga kehormatan dan merasakan jeritan hati mereka. Padahal unsur tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang perempuan, sehingga mereka dapat kehilangan kepribadiannya hanya karena hal itu. Sampai-sampai di Yunani perempuan menjadi hak milik walinya (As- Sya'rani, 2009, p. 106).

Al Qur'an surah An Nisa ayat 34 dan 35:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Taskhah Depag, 1997, p.123).

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika ke dua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Taskhah Depag, 1997, p. 123).

Asbabun Nuzul dari kedua ayat tersebut dijelaskan dalam hadist riwayat Ibnu Hatim bahwa pada suatu waktu datanglah seorang wanita menghadap Rasulullah Saw untuk mengadukan masalah, yaitu dia ditampar mukanya oleh sang suami. Rasulullah Saw bersabda, *suamimu itu diqishash (dibalas)*.

Sehubungan dengan sabda Rasulullah Saw, maka Allah Swt menurunkan ayat ke-34 dan 35 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi orang laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishash terhadap suaminya yang telah menampar mukanya (Mahali, 2002, p. 223)

Kemudian, diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih juga dijelaskan bahwa pada suatu waktu datanglah seorang laki-laki dari kalangan sahabat Anshar menghadap Rasulullah Saw bersama-sama istrinya. Istrinya mengadu kepada Rasulullah Saw, “Wahai Rasulullah, suamiku ini telah memukul mukaku sehingga terdapat bekas luka”. Rasulullah Saw bersabda, “suamimu tidak hak untuk melakukan demikian. Dia harus diqishash”.

Sehubungan dengan keputusan Rasulullah Saw tersebut maka Allah menurunkan ayat ke-34 dan 35 sebagai ketegasan hukum, bahwa seorang suami berhak untuk mendidik istrinya. Dengan demikian hukum qishash yang dijatuhkan Rasulullah Saw itu gugur, tidak jadi dilaksanakan (Mahali, 2002, p. 224).

Namun, dalam ayat ini dijelaskan bahwa maksud dari menasihati sang istri ialah apabila sang istri melakukan pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada sang suami. Dan, apabila dengan cara menasihati belum mengakhiri pembangkangan tersebut, maka sang suami berhak meninggalkan mereka.

Tapi, bukan dengan keluar rumah namun dengan saling membelakangi dan saling memalingkan wajah ditempat pembaringan. Apabila sang istri masih melakukan pembangkangan maka sang suami berhak memukul sang istri. Namun, tidak dengan menyakiti sampai mencederainya tapi dengan menunjukkan sikap tegas dari sang suami (Shihab, 2006, p. 423).

Pasal 2 dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernyataan ini didukung dengan tujuan perkawinan menurut pasal 3 yang berbunyi perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Suma, 2004, p. 376).

Dalam sebuah ajaran Yahudi menyebutkan bahwa perempuan ditempatkan pada posisi seorang pembantu. Sedangkan dalam tradisi Cina Perempuan tidak memiliki nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tradisi mereka ini, kaum perempuan ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan yang paling hina dalam pandangan masyarakat.

Begitu pula dalam undang-undang India, perempuan tidak memiliki hak untuk menyukai dan mencintai. Semenjak kecil mereka diharuskan untuk mengikuti kemauan orang tuanya. Hal ini merupakan gambaran bagaimana perempuan pada masa pra-Islam yang sangat tersiksa lahir maupun batin (As-Sya'rani, 2009, p.107).

Sesungguhnya Allah telah mengabarkan bahwa ia juga memberikan sebagian perempuan posisi yang sama persis dengan kaum laki-laki. Allah telah mengagungkan seorang perempuan bernama Maryam as. Misalnya dalam Al-qur'an ia berfirman, "*Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata, 'Hai Maryam;*

sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu)'".

Maka dari itu, perempuan apabila dilihat dari segi gender adalah seorang manusia yang memiliki hak dan kebebasan dalam berkeyakinan, ia dapat mempergunakan nalarnya dalam berbagai permasalahan yang dihadapinya.

Di samping itu, perempuan juga mendapatkan keistimewaan tertentu yang tidak akan didapatkan dari kaum laki-laki, seperti mendapatkan keringanan untuk meninggalkan salat ketika sedang mengalami menstruasi. Selain itu, Islam telah memberikan kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan memilih (Asy-Sya'rani, 2009, p.116).

Dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki berhak mendidik istrinya dan berhak menasehati istrinya bahkan memukul istrinya apabila sang istri melakukan penyelewengan pada tugas sebagai seorang istri. Namun, tidak sampai menimbulkan cedera atau kesakitan terhadap istrinya.

Meskipun sudah dijelaskan dalam undang-undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, namun masih banyak yang mengabaikan tujuan perkawinan tersebut. Dalam Islam sendiri belum ada hukum yang konkrit mengenai perlindungan perempuan.

Perlindungan Perempuan dalam Perspektif

Hukum Positif

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 30 telah dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hal ini didukung pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Suma, 2004, p. 336).

Pasal 77 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Suma, 2004, p. 392). Jadi, dalam kehidupan berumah tangga suami dan istri harus saling menghargai satu sama lain serta harus saling mengerti kekurangan masing-masing.

Pada pasal 4 undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa setiap manusia mendapatkan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Yang dimaksud hak hukum surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi

dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (Pangaribuan, 2006, p. 360). Hak untuk semua manusia ialah mendapat kehidupan yang layak serta bebas dalam bermasyarakat.

Bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan terciptanya saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak.

Oleh sebab itu, pasal 28 J UUD 1945 memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Siregar, 2013, p. 67).

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 J:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (UUD’45, 2014, p. 71).

Meskipun sudah diatur dalam undang-undang tentang HAM, Perkawinan, Tujuan Perkawinan maupun Hak dan Kewajiban suami istri, namun masih banyak kasus tentang

gagalnya membina rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian. Salah satu akibat terjadinya perceraian ialah adanya komunikasi yang kurang baik antar suami istri yang kadang menimbulkan percekocokan sampai kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana.

Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*.

Akibatnya, perlindungan korban tidak secara langsung dan kongkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak. Arti dari *in abstrakto* sendiri ialah peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap sesuatu kasus oleh pengadilan.

Sedangkan, model perlindungan yang diinginkan oleh korban ialah model perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi setimpal kepada pelaku sebagai

pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban melainkan perlindungan yang secara konkret (nyata) berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya (Risfandi, 2014, p.12).

Pengakuan harkat dan martabat manusia yang mengalir dari Pancasila secara bersama-sama menyangkut eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk pribadi. Sebagai makhluk sosial, individu warga Negara tidak hanya menuntut haknya terhadap Negara tetapi juga menyadari kewajibannya terhadap Negara yang telah dibangun atas kehendak bersama sebagai dorongan kodrat untuk hidup bermasyarakat (Ismiati, 2010, p.18).

Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 17 menjelaskan bahwa dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pangaribuan, 2006, p. 150). Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh pihak aparat kepolisian beserta para pendamping hukum yang diperlukan.

Pada pasal 2 ayat 2 undang-undang No. 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan kepada korban atau saksi dalam pelanggaran hukum hak asasi manusia dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang diberikan sejak tahap penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan (Pangaribuan, 2006, p.664).

Pasal 30 undang-undang 23 tahun 2004 ayat 1 menyebutkan bahwa permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Pada ayat 3 juga menyebutkan bahwa dalam hal permohonan perintah perlindungan yang diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya (Pangaribuan, 2006, p. 150). Pengaduan meminta perlindungan dapat dilaksanakan dengan cara membuat pengaduan dalam bentuk lisan maupun tulisan yang dapat dilakukan oleh keluarga maupun teman korban.

Perlindungan perempuan dalam tindak kekerasan maupun pidana telah diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Undang-undang ini didasari oleh :

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.
2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan pancasila,

UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan konferensi se-Dunia Dasawarsa PBB bagi wanita di Kopenhagen

Atas dasar tersebut, maka konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, kemudian disahkan dengan undang-undang. Artinya konvensi tersebut menjadi hukum positif yang berlaku di wilayah Negara Indonesia (Ismiati, 2010, p. 62).

Sebenarnya di Indonesia telah banyak undang-undang maupun aturan pemerintahan yang membahas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun tetap saja para pelaku tindak KDRT tidak takut dengan sanksi yang akan diberikan apabila

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berjenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengambil data-data maupun artikel-artikel sebagai bahan penunjang.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan menelaah sumber hukum yang terkait. Penelitian bersifat deskriptis analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan

sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan kasus perlindungan perempuan selama proses perceraian.

Data-data didapatkan dari sumber-sumber primer berupa buku-buku yang menjelaskan tentang perlindungan perempuan beserta hukum normatif yang mengatur didalamnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal serta artikel-artikel yang terkait dengan judul penelitian ini.

Teknik analisis data menggunakan induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi kaya tulis. Setelah semua data terkumpul, kemudian data akan diolah secara rinci kedalam kalimat-kalimat yang bertitik pada analisis yuridis normatif. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun dari artikel-artikel dengan cara menjabarkan kembali kedalam sebuah deskripsi (kalimat) sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Kasus Dr. Letty

Letty Sultri yang biasa dipanggil dr. Letty. Beliau merupakan salah satu korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Dokter yang bekerja di Klinik Az-Zahra tersebut meninggal dunia setelah diberondong peluru oleh suaminya. Dikutip dari *tribunnews-makassar.com*, Dr. Letty lahir di Bengkulu pada 25 Februari 1971. Dia merupakan putri ke dua

dari lima saudara. Dr. Letty adalah anak dari seorang mantan Dekan Fakultas Hukum dan Pembantu Rektor III Universitas Bengkulu, Bachtiar Hosen. Ia merupakan lulusan dari Kedokteran Universitas YARSI.

Dilansir dari *tribun-timur.com*, Dokter Letty tewas usai diberondong peluru oleh suaminya sendiri yang bernama dokter Helmi. Sebelum diberondong peluru, Letty diketahui terlibat percekocokan dengan Helmi. Penjelasan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, “pasangan suami istri itu terlibat percekocokan karena ada permasalahan rumah tangga”. *tirto.id* mengungkapkan Helmi menembak mati Letty di Azzahra Medical Center, Cawang, Jakarta Timur pada Kamis (9/11/2017) pukul 14.30 WIB. Klinik ini adalah tempat kerja Letty, sementara Helmi bekerja tidak jauh dari situ.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan bahwa kemarin pelaku masih diperiksa, bersama dua orang saksi bernama Nabilla dan Abdul Kadir. Dalam pemeriksaan itu, belum semua informasi diperoleh, termasuk beberapa detail penting seperti sebab permohonan cerai. Artikel *Banjarmasinpost.co.id* menjelaskan bahwa Helmi nekat membunuh dr. Letty dikarenakan tidak mau digugat cerai. Hal ini dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur mengatakan, “diduga pelaku menembak istrinya karena tak mau dicerai” (kamis, 9/11/2017).

Dikutip pada artikel *Kompas.com* dari

penjelasan narasumber Gulfan Afero, sebagai berikut:

“Salah satu alasan yang mendorong almarhumah melakukan gugatan cerai adalah setelah dipukul oleh suaminya dan sekujur tubuhnya lebam. Almarhumah telah melaporkan kasus pemukulan tersebut ke kepolisian setempat dan telah dilakukan visum”.

Dalam artikel *Kompas.com* juga menjelaskan bahwa laporan dr. Letty soal KDRT ini kemudian dicabut oleh Letty tanpa alasan yang cukup jelas. Kepada keluarganya ia mengaku hanya menginginkan cerai, tanpa harus melanjutkan proses hukum kepada Helmi. Tak hanya itu, Letty juga disebut tidak tahan dengan dugaan pemerkosaan yang dilakukan suaminya terhadap salah satu karyawan sebuah klinik kecantikan di mana Helmi pernah bekerja. Kasus tersebut tidak dilaporkan ke polisi, tetapi Helmi dipecat dari klinik yang berada di Jakarta Timur tersebut. Alasan Helmi dipecat dari Klinik tersebut adalah tindakan asusila terhadap perempuan.

Tirto.id mengungkapkan atas tindakannya, Helmi sementara dikenakan dengan Pasal 338 tentang pembunuhan dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal 338 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Sedangkan, Pasal 340 mengandung aturan: “Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Selain itu, dilansir dalam artikel *detiknews.com* juga dijelaskan bahwa Helmi pernah menyeret istrinya (dr. Letty) dari luar rumah ke dalam rumah. Selain itu, dalam artikel ini juga menjelaskan bahwa dr. Letty sering kabur dari suaminya karena sering mendapatkan tindakan KDRT. Sementara itu, dari pihak keluarga juga menyebut bahwa Helmi sering mengajukan beberapa ancaman pembunuhan kepada dr. Letty dan keluarga setelah digugat cerai oleh dr. Letty.

Dalam hal ini, *liputan6.com* mengutip bahwa putusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Puji Harian “Mengadili, menyatakan Ryan Helmi alias Helmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api. Menjatuhkan pidana kepada Ryan Helmi dengan pidana penjara seumur hidup”

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa dr. Letty meninggal karena ditembak mati oleh suaminya. Suaminya yang tidak terima telah digugat cerai oleh Letty. Ia menggugat suaminya dikarenakan sering melakukan KDRT terhadap dirinya. Mengenai hal ini Helmi dikenakan pasal 338 dan 340 tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana.

Sebenarnya, dalam suatu pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa keduanya berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkan hal tersebut, pernikahan tidak hanya bersandar dalam ajaran-ajaran Al Qur'an dan As sunnah yang bersifat global, tetapi pernikahan berkaitan dengan hukum negara. Pernikahan yang sah apabila pernikahan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Saebani, 2011, p. 30).

Keluarga dan kekerasan, sekilas seperti sebuah paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarga (Gultom, 2014, p. 15).

Tidak dapat dipungkiri masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dalam wacana penegakan Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Namun, menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikannya

sebagai korban kejahatan. Dalam kasus kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, seperti kasus penganiayaan secara fisik atau seksual. Perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*) (Gultom, 2014, p. 67).

Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan di dalamnya. Beberapa kekerasan dalam rumah tangga harus diantisipasi, misalnya dilecehkannya hak-hak asasinya. Hal ini akan berdampak terhadap derajat, kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan akan berdampak psikologis yang negatif pada korban (Gultom, 2014, p. 15).

Hak seseorang adalah mendapatkan kehidupan yang layak dan hak untuk mendapatkan kebebasan. Dalam hal ini pemerintah melakukan evaluasi terhadap korban dengan cara ditampung disalah satu lembaga pemerintah apabila korban maupun kerabat korban meminta perlindungan terhadap lembaga maupun pihak kepolisian.

Analisis Pandangan Hukum Islam Tentang Perlindungan Perempuan

Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah swt. Ia menciptakannya dengan tangan (kekuasaan)-Nya sendiri, meniupkan ruh dari-Nya kepadanya,

memerintahkan sujud semua Malaikat kepadanya, menjadikannya sebagai *khalifah* di bumi, dan membekalinya dengan kekuatan serta bakat-bakat agar ia dapat menguasai bumi ini, dan supaya ia dapat meraih dengan maksimal kemampuannya akan kesejahteraan kehidupan material dan spiritual (Sabiq, 1987, p. 9).

Ketika Islam datang ke dunia ini, ia telah mengangkat posisi perempuan ke derajat yang lebih tinggi, memberikan kebebasan, kehormatan dan hak pribadinya secara merdeka. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dalam hal ini, Allah telah memberikan kepada perempuan hak untuk memilih baik dalam akidah, pernikahan dan semua sisi kehidupan lainnya. Bahkan mereka diberikan kebebasan dalam memiliki harta benda, melakukan transaksi jual beli, hibah dan sebagainya.

Dalam Firman Allah dijelaskan pada surat Ali Imron ayat 36,:

“Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, diapun berkata : “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam

dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) engkau daripada syaitan yang terkutuk” (Taskhah Depag, 1997, p.81).

Firman Allah dalam surat Al Isra' ayat 70:

“Dan sesungguhnya, telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan” (Taskhah Depag, 1997, p. 435).

Dalam kedua ayat tersebut, dijelaskan bahwa kedudukan perempuan sebenarnya lebih mulia dibanding dengan laki-laki. Selain itu, dalam ayat ke dua juga dijelaskan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu seimbang atau sama.

Hak-hak yang utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi manusiawi tanpa mempertimbangkan warna kulit, agama, bangsa, negara, dan posisinya dalam masyarakat (Sabiq, 1987, p. 9).

Selain itu, Islam juga menjaga kehidupan kaum perempuan dengan memerangi tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup sebagai cermin kebencian masyarakat pada era pra-Islam terhadap kaum tersebut, tepatnya pada masa Jahiliyyah. Hal tersebut merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi manusia. Karena secara tidak langsung Islam telah mengajarkan kepada mereka bahwa tidak ada

perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Satu-satunya unsur yang membedakan mereka adalah ketakwaan dan amal saleh (Asy-Sya'rani, 2009, p. 110).

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak *al-karamah* dan hak *al-fadhilah*. Apalagi misi Rasulullah adalah *rahmat lil al'amin*, dimana kemaslahatan kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta. Misi Rasulullah Saw diantaranya ialah *hifzh al-Din* (menjaga keselamatan agama), *hifzh al-nafs wa al'irdh* (menjaga keselamatan jiwa), *hifzh al-aql* (menjaga keselamatan akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keselamatan keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga keselamatan harta).

Lima prinsip dasar tersebut sangatlah relevan dan bahkan seiring dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia. Di samping itu, Islam sebagai agama tauhid, datang untuk menegakkan kalimah *Laa ilaaha ilallah*, tiada tuhan selain Allah. Suatu keyakinan (aqidah) yang secara transendental, dengan menisbikan tuntutan ketaatan kepada segenap kekuasaan duniawi serta segala perbudakan manusia dengan berbagai macam jenis kelamin, status sosial, warna kulit dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, MUNAS Alim Ulama merekomendasikan kepada PBNU agar rumusan-rumusan HAM yang bersifat substansial, menjadi sebuah konsep yang utuh untuk memperjuangkan terwujudnya *al-huquq al-insaniyyah* (HAM) secara aktif dan sungguh-

sungguh di bumi Indonesia (Mahfudh, 2011, p. 778-779).

Pembuat syari'ah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syari'ah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. Senada dengan pendapat di atas, al-Syathibi seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki, mengembangkan doktrin *maqashid al-syari'ah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

Pendapat al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Allah Swt melembagakan syari'ah (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Eksistensi perlindungan hukum dalam institusi keluarga menjadi sangat penting, karena keluarga dihadirkan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (Arifin, 2016, p. 116).

Pendapat ulama Malikiyah, pelaku tindak pidana penganiayaan tetap wajib diterapkan hukuman *qishas*. Sedangkan, menurut Imam Malik berpendapat bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan disengaja berhak *ditakzir*, baik ia berhak di *qishas* maupun tidak, karena adanya penghalang *qishas*, ampunan atau akad damai mencegah, menghalangi dan membuat jera semua orang agar tidak melakukan tindak pidana. Ketika hukuman *qishas* tidak dapat

diterapkan, maka kewajiban membayar diat merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, selain itu juga merupakan bentuk pidana pengganti karena asas ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan dalam al-Qur'an dan sunnah (Arifin, 2016, p.118-119).

Sesungguhnya, Islam telah menjaga hak-hak kaum perempuan. Islam menempatkan perempuan sebagai ibu, saudara perempuan, istri, dan anak. Dan Islam juga menempatkan mereka dalam posisi yang sangat agung (Asy-Sya'rani, 2009, p.109).

Sebenarnya, sebuah keadilan dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada yang berhak dengan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah serta dengan menjauhkan hawa nafsu melalui pembagian yang adil diantara sesama manusia (Sabiq, 1987, p.7).

Hal ini berkaitan dengan kasus yang diambil penulis yaitu Perlindungan Perempuan. Karena pada dasarnya Islam telah menghapus segala perbuatan perbudakan terhadap perempuan yang terjadi dalam masa pra-Islam. Selain itu, Islam juga menjaga hak-hak kaum perempuan dengan memberi jaminan hak untuk hidup, hak kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak dalam menuntut ilmu.

Dalam hal ini, dijelaskan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah seimbang. Namun, belum ada hukum secara

Islam yang menjelaskan tentang sanksi yang diterima untuk pelaku kekerasan tindak pidana terhadap perempuan dan hukum Islam dalam melindungi perempuan selama proses perceraian terjadi.

Analisis Pandangan Hukum Positif Tentang Perlindungan Perempuan Selama Proses Perceraian

Bangsa Indonesia mempunyai komitmen untuk mewujudkan dan melindungi Hak-hak Asasi Manusia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu tekad untuk menghapuskan penjajahan dari permukaan bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Komitmen tersebut bersumber dari Pancasila. Indonesia juga berkeyakinan bahwa pemajuan dan perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia juga harus menggunakan prinsip keseimbangan yaitu antara hak-hak asasi manusia perorangan dan kolektif serta tanggung jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan (Mauna, 2005, p. 698-700).

Selain itu di Indonesia, upaya dalam perlindungan hukum terhadap setiap orang atau warga masyarakat sesungguhnya bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum Pancasila. Adanya pengaturan mengenai HAM dalam Pancasila menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap HAM telah mendapatkan landasan

dari dasar Negara RI. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dari KDRT, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM, yang secara otomatis sesungguhnya juga dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Atas dasar tersebut, maka Negara melalui Pemerintah secara Konstitusional mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengatur secara hukum adanya jaminan perlindungan terhadap perempuan dari tindak KDRT (Ismiati, 2010, p.87-88).

Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya. Hal ini sesuai isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A. Selain itu, dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28D ayat 1 juga dijelaskan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (Siregar, 2014, p.177).

Kemudian, dalam pasal 28I ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perilaku yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut (Siregar, 2014, p. 179).

Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 tentang HAM dikaitkan dengan kasus yang dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak atas hak hidup dan hak merdeka, selain itu setiap orang juga bebas dari

sikap diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari sikap diskriminatif tersebut serta berhak atas jaminan perlindungan terhadap hukum. Namun, dalam UUD 1945 belum tercantum mengenai aturan hukum terhadap perlindungan perempuan selama proses perceraian.

Telah diketahui bahwa hukum yang mengatur tentang perlindungan perempuan selama ini diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan perlindungan sementara yang langsung diberikan kepada pihak kepolisian atau lembaga sosial sebelum ditetapkan perintah perlindungan dari pihak pengadilan. Sedangkan pada ayat 6 dijelaskan bahwa perintah perlindungan akan dikeluarkan oleh pihak pengadilan untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

Dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dibuatnya undang-undang ini ialah Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga yang berdasarkan asas penghormatan:

- a. hak asasi manusia
- b. keadilan dan kesetaraan Gender
- c. non diskriminasi
- d. perlindungan korban.

Selain itu, dalam pasal 4 undang-undang No. 23 tahun 2004 juga menyebutkan bahwa tujuan undang-undang ini adalah :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pasal 23 tahun 2004 pasal 5 juga menjelaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap lingkup rumah tangga, seperti :

- a. kekerasan seksual
- b. Kekerasan fisik
- c. Kekerasan psikis
- d. penelantaran rumah tangga.

Dalam Pasal 10 juga disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak Keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Sosial, atau pihak lainnya yang bersifat sementara maupun bersifat penetapan pengadilan.
- b. Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan rohani
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, adapun upaya yang ditempuh pemerintah ialah tercantum dalam pasal 12 yang berbunyi :

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan Advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Dijelaskan dalam pasal 13 bentuk perlindungan yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ialah menyelenggarakan pelayanan terhadap korban antara lain: menyediakan ruang secara khusus dikantor Kepolisian, menyediakan Tenaga Medis, Pembimbing Rohani, dan pekerja Sosial, pembuatan dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerja sama dalam program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Mengacu kepada pengertian KDRT, sebagaimana Undang- undang No. 23 tahun 2004 terlihat bahwa KDRT merupakan salah

satu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Ismiati, 2010, p. 4).

Dilihat dari segi pengaturannya, sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 23 tahun 2004, kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk dalam delik aduan dan diselesaikan secara hukum menurut KUHP pidana yaitu Pasal 351 KUHPidana sampai dengan pasal 358 KUHPidana (Ismiati, 2010, p. 6).

Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga memerlukan perhatian yang serius dalam penanganannya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, jelas menunjukkan tidak mampu berjalan secara efektif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, keluarlah Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 ini dapat dianggap sebagai langkah awal dari keseriusan Pemerintah untuk menangani kasus-kasus KDRT (Ismiati, 2010 : 8-9). Hal ini merupakan bentuk konkrit dan lebih khusus dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban KDRT (Ismiati, 2010, p. 88).

Kaitan Undang-undang No. 23 tahun 2004 dengan perlindungan perempuan selama proses perceraian adalah dalam Undang-undang ini dijelaskan perlindungan

perempuan korban KDRT dapat dilakukan dengan adanya pengaduan kepada pihak aparat hukum secara lisan maupun tulisan. Pengaduan dapat dilakukan oleh korban, sahabat korban, maupun keluarga korban. Serta korban akan didampingi oleh pihak pendamping yang ditunjuk oleh aparat hukum antara lain : pihak keluarga, pendamping rohani, tenaga kesehatan, pendamping sosial, advokad, dan kepolisian.

Kesimpulan

Berdasar pada kajian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum negara mengenai perlindungan perempuan selama proses perceraian ialah tercantum dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan dibuatnya undang-undang ini ialah menghapus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan asas penghormatan termasuk asas non diskriminasi. Selain itu dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa tujuan sebenarnya ialah mencegah, melindungi korban (perempuan), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

2. Upaya hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan selama proses perceraian dalam perspektif hukum Islam ialah dengan datangnya Islam para perempuan bisa mendapatkan kembali hak-hak yang harus mereka dapatkan. Selain itu,

Islam juga telah menghapus tradisi yang dapat merugikan para perempuan.

Dan juga, disebutkan bahwa Islam telah membawa dampak yang baik untuk perempuan antara lain, kesetaraan kaum perempuan dengan kaum laki-laki serta kemuliaan kaum perempuan dimata Allah.

3. Adapun upaya-upaya hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan selama proses perceraian dalam perspektif hukum positif dijelaskan undang-undang No. 23 tahun 2004 dijelaskan bahwa upaya perlindungan sementara terhadap perempuan selama proses perceraian dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan para tenaga medis, relawan pendamping dan pembimbing rohani apabila ada laporan secara lisan maupun tulisan untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu, korban (perempuan) kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan lindungan dari pihak penegak hukum yang dimulai sejak penyidikan sampai penyelidikan.

Daftar Pustaka

Anggota IKAPI (2012) Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan). Bandung : CV. Nuansa Aulia.

As-Sya'rani, Syaikh Mutawalli (2009) Fiqh Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier. Jakarta : Amzah.

Departemen Pendidikan Nasional (2008)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke-empat. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Pendidikan Nasional (2017) Kamus Umum Bahasa Indonesia (edisi ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.

Gultom, Maidin (2012) Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung : Aditama.

Ismiati, Saptosih (2010) KDRT dan HAM (sebuah kajian yuridis). Yogyakarta : Deepublish.

Jazuli, Ahzami Samiun (2006) Kehidupan dalam Pandangan Al-Qur'an. Jakarta: Gema Insani.

Mahali, Mudjab (2002) Asbabun Nuzul Study Pendalaman Al Qur'an. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Mahfudh, Sahal (2011) Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Putusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama). Surabaya : Khalista.

Mauna, Boer (2005) Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni.

Nuruddin, Amir (2004) Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI). Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Pangaribuan, Luhut (2006) Hukum Acara Pidana (Satu Kompilasi Ketentuan-

- ketentuan KUHP dan Hukum Internasional yang relevan). Jakarta : Djambatan.
- Sabiq, Sayyid (1980) *Fiqh Sunnah*. Bandung : PT. Al Ma'arif.
- Saebani, Beni Ahmad (2011) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Sekretariat Jenderal MPR RI (2013) *Tanya Jawab Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : tidak diterbitkan.
- Sekretariat Jenderal MPR RI (2014) *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta : tidak diterbitkan.
- Sekretariat Jenderal MPR (2014) *Panduan Masyarakat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta : tidak diterbitkan.
- Shihab, M. Quraish (2006) *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*. Jakarta : Lantera Hati.
- Suma, Amin Muhammad (2004) *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparnie, Niniek (2005) *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir (2003) *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.
- Syarifuddin, Amir (2009) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antar Fiqh Munakahat dan undang-undang Perkawinan)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Syifuddin, Muhammad (2013) *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Taskhah Depag (1997) *Al-Qur'an Al-Karim*. Solo: CV. Pustaka Mantiq.
- Arifin, Bustanul (2016) *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 8 (2), pp. 113-125.
- Bainah, Nur (2013) *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser*. *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 1 (1), pp. 74-83.
- Johny, Rubi Hadiarti (2011) *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Study Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas)*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (1).
- Manumpahi, Edwin (2016) *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Suakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*. *Jurnal Acta Diurna*, 5 (1).
- Matondang, Armansyah (2014) *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2), pp. 141-150.
- Syufry (2009) *Perspektif Sosiologi tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dalam*

Rumah Tangga. *Jurnal Academi Fisip Untad*, 1 (2).

Kridaningtyas, Pratiwi (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT (Study Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surokarta)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta: tidak diterbitkan.

Risfandi, Dedi (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar : tidak diterbitkan.

Widyastuti, A. Reni (2009) *Peran Hukum dalam memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi*. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21 (2).